

**PERATURAN KOMITE OPERATING**  
**NOMOR: PER- 003 /O/DIROP/2022**  
**TENTANG**  
**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**SERTA LINGKUNGAN HIDUP KONTRAKTOR**  
**PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)**

**KOMITE OPERATING PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)**

- Menimbang:
- a. bahwa Perusahaan memiliki misi untuk menjalankan operasi peleburan aluminium yang aman;
  - b. bahwa perusahaan perlu melakukan penyempurnaan peraturan dan pedoman ICMESH (*Inalum Contractor Management for Environmental, Safety and Health*) untuk meningkatkan kinerja K3LH Kontraktor sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku;
  - c. bahwa Perusahaan telah melakukan perubahan struktur organisasi dengan maksud meningkatkan efisiensi dan produktifitas kinerja perusahaan sehingga terdapat beberapa perubahan fungsi dan tanggung jawab sesuai Surat Keputusan Direktur Pelaksana Nomor SK-015/DIRPEL/2020 tentang Perubahan Penugasan Kerja dan Bagan Struktur Organisasi tertanggal 1 Juli 2020 dan Surat Keputusan Komite Operating Nomor: SK-002/DIRPEL/2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Uraian Tugas & Pembidangan Kerja Satu Tingkat di Bawah Direksi Pada Fungsi Operating PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tanggal 6 Januari 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Komite Operating tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Hidup Kontraktor di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero);

PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)

Kantor Pusat : P.O.Box 01 Kuala Tanjung – 21657, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara, T: 0622 31311, F: 0622 31001, E: corsec@inalum.id  
Kantor PLTA : P.O.Box 01 Porsea – 22388, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba, Sumatera Utara, T: 0622 31331, E: corsec@inalum.id  
Kantor Perwakilan Jakarta : P.O.Box 6917 Jakarta – 12190, Gd. Energy Lt.19 Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53, T: 021 27517566, E: corsec@inalum.id  
Kantor Penghubung Medan : P.O.Box 1200 Medan - 20152, Jl. R.A Kartini No. 21, T: 061 4556946, E: corsec@inalum.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 12 April 2012;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) tertanggal 21 April 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggal 2 Februari 2021;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, SH.,MKn. Nomor 15 tanggal 15 Juni 2022;
9. Peraturan Komite Operating Nomor PER-003/DIRPEL/2022 tentang Tata Kelola dan Pembentukan Peraturan Perusahaan tanggal 04 Juli 2022;
10. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-030/DIR/2021 tentang Struktur Organisasi 1 (Satu) Tingkat di Bawah Direksi, Pembidangan Kerja, Uraian Tugas, serta Pengganti Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tanggal 7 Desember 2021;
11. Surat Keputusan Direktur Pelaksana Nomor: SK-015/DIRPEL/2020 tentang Perubahan Penugasan Kerja dan Bagan

Struktur Organisasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero),  
tanggal 1 Juli 2020;

12. Surat Keputusan Komite Operating Nomor: SK-002/DIRPEL/2022  
tentang Perubahan Struktur Organisasi, Uraian Tugas &  
Pembidangan Kerja Satu Tingkat di Bawah Direksi Pada Fungsi  
Operating PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tanggal 6  
Januari 2022.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KOMITE OPERATING TENTANG SISTEM MANAJEMEN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN  
HIDUP KONTRAKTOR PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM  
(PERSERO).**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Pengertian Istilah**

Dalam Peraturan Komite Operating ini yang dimaksud dengan:

- 1) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup Kontraktor selanjutnya disebut SMK3LH Kontraktor adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya serta lingkungan di lokasi kerja dalam keadaan selamat, sehat dan aman terhindar dari bahaya Peledakan, Kebakaran, Kecelakaan Kerja serta Penyakit Akibat Kerja (PAK).
- 2) Perusahaan adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT Inalum (Persero) atau INALUM yang menjalankan fungsi *operating*.
- 3) Lokasi Kerja Perusahaan adalah wilayah kerja yang menjadi tempat beraktifitas Pegawai dan pihak lain terkait di area pabrik Peleburan Kuala Tanjung, perumahan



Pegawai INALUM Tanjung Gading, area kantor baru INALUM Kuala Tanjung berikut fasilitasnya, jaringan transmisi *line* tegangan rendah Smelter – Tanjung Gading yang selanjutnya disebut lokasi ISP, dan di area pabrik Pembangkit Listrik Paritohan dan berikut area perumahan Pegawai, jaringan transmisi *line* tegangan tinggi (SUTET) yang selanjutnya disebut lokasi IPP, dan di area kantor Medan dan mess Pegawai Abdul Haris Nasution yang selanjutnya disebut lokasi IMO, dan di area kantor INALUM Jakarta Gedung Energy Lt 19 beserta mess Pegawai INALUM Jakarta Jl Gaharu Jakarta yang selanjutnya disebut lokasi IJO dan area lain yang ditentukan.

- 4) Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
- 5) Rekanan adalah Kontraktor, Sub Kontraktor, Pemasok dan Pelanggan dan Kurir yang beraktifitas di Area Lokasi Kerja PT Inalum (Persero).
- 6) Kontraktor adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa baik yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemasok ataupun belum.
- 7) Sub Kontraktor adalah suatu kelompok atau perusahaan atau unit organisasi yang mengontrak jenis pekerjaan tertentu yang diberikan oleh Kontraktor.
- 8) Pemasok adalah badan usaha pembuat dan atau perantara yang memasok barang untuk kepentingan PT Inalum (Persero).
- 9) Pelanggan adalah pembeli, calon pembeli dan pengguna produk PT Inalum (Persero).
- 10) Kurir adalah pihak yang melakukan pengantaran barang ke Lokasi Kerja Perusahaan berdasarkan perjanjian antara Rekanan dan pihak lainnya dengan INALUM.
- 11) Barang adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan ataupun dimanfaatkan oleh Perusahaan.
- 12) Jasa adalah Layanan pekerjaan yang dilakukan oleh pemasok yang pada dasarnya tidak berwujud seperti pelaksanaan konstruksi, instalasi, operasi, perbaikan, pemeliharaan, konsultasi, supervisi teknis, *survey*, kegiatan pengangkutan, bongkar muat, kepabeanan dan layanan pekerjaan lainnya terhadap peralatan dan fasilitas produksi untuk operasi pabrik peleburan, pembangkit listrik, kegiatan pengembangan dan sarana pendukung lainnya.
- 13) Departemen Pengadaan adalah Departemen yang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang berada di lokasi pabrik peleburan, pabrik pembangkit listrik dan fasilitas lainnya yang berada di lokasi Perusahaan.

- 14) *Requester* adalah departemen/seksi yang menerbitkan pengadaan barang/jasa
- 15) *User* adalah pengguna barang/jasa.
- 16) Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang dipersiapkan oleh Departemen Pengadaan sebagai pedoman yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
- 17) Dokumen Pelelangan adalah dokumen yang berisi surat permintaan penawaran, persyaratan teknis, Kerangka Acuan Kerja / ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak, penawaran dari calon pemasok serta lembaran evaluasi.
- 18) Dokumentasi adalah pengamatan-pengamatan yang dicatat secara tertulis.
- 19) Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lainnya yang disiapkan oleh Pemasok yang berisi informasi antara lain jenis barang/jasa (spesifikasi) yang ditawarkan, harga, waktu pengiriman/penyelesaian barang/jasa, masa berlaku penawaran, lampiran katalog gambar bila disyaratkan.
- 20) Evaluasi Teknis adalah Evaluasi yang dilakukan terhadap kesesuaian spesifikasi dan persyaratan teknis, lingkungan dan K3 yang ditentukan dalam dokumen pelelangan.
- 21) Patrol adalah kegiatan inspeksi atau pengawasan secara seksama terkait dengan kaidah-kaidah K3LH yang dilakukan oleh Tim Perusahaan (Patrol Integrasi) dan Patrol Internal SSM dan dapat dilakukan Patrol Khusus sesuai dengan peruntukannya.
- 22) Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan cedera ringan, cedera berat sampai dengan meninggal dunia atau kerugian proses atau produksi, kerusakan pada alat dan harta benda pada saat bekerja.
- 23) *Near Miss* adalah kejadian yang membahayakan tetapi tidak menimbulkan kerugian.
- 24) Cidera adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki akibat kontak dengan suatu benda atau sumber tenaga lebih dari daya tahan tubuh atau struktur, yang mengakibatkan luka atau cacat sebagian pada manusia.
- 25) Cidera ringan adalah kecelakaan kerja yang menyebabkan kondisi dimana Pekerja tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 3 (tiga) minggu, termasuk hari minggu dan hari libur.
- 26) Cidera berat adalah Kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan dimana pekerja tidak mampu melakukan tugas semula selama sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) minggu termasuk



hari minggu dan hari libur dan atau keadaan yang menyebabkan cidera akibat kecelakaan yang menyebabkan kehilangan fungsi tubuh sebagai berikut;

- a. keretakan tengkorak, tulang punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari, lengan atas, paha sampai ruas jari kaki dan lepasnya tengkorak bagian wajah;
  - b. pendarahan di dalam atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen;
  - c. luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap atau;
  - d. persendian yang lepas dimana sebelumnya tidak pernah terjadi.
- 27) Kecelakaan kerja fatal adalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian atau meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.
- 28) Kecelakaan kerja yang menimbulkan kerusakan peralatan adalah kecelakaan yang mengakibatkan peralatan mengalami rusak/tidak berfungsi secara normal, sehingga aset tersebut perlu diperbaiki atau diganti.
- 29) Lingkup biaya kerugian akibat kecelakaan kerja yang dimaksud pasal 1 ayat 28) antara lain adalah:
- a. kerusakan bangunan;
  - b. kerusakan alat dan mesin;
  - c. kerusakan produk dan bahan/material;
  - d. gangguan dan terhentinya produksi;
  - e. biaya administratif;
  - f. pengeluaran sarana/prasarana darurat;  
sewa mesin sementara; dan
  - g. biaya lembur.
- 30) Prosedur Manual Perusahaan adalah dokumen sistem manajemen tingkat kedua yang menjabarkan proses manajemen mengenai pelaksanaan kebijakan dan hubungan antar fungsi jabatan dan antar bagian.

**Pasal 2**  
**Ketentuan Umum**

- 1) Setiap Direktorat, Departemen, dan Seksi wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup Kontraktor (SMK3LH Kontraktor) yang selanjutnya disebut ICMESH (*Inalum Contractor Management System For Environmental, Safety and Health*).
- 2) Setiap Rekanan wajib mematuhi peraturan yang tertulis pada Peraturan Komite Operating ini.

**BAB II**  
**PEDOMAN ICMESH**

**Pasal 3**  
**Pedoman dan Ketentuan ICMESH**

- 1) Perusahaan menerbitkan Pedoman ICMESH untuk diterapkan di setiap Direktorat, Departemen dan seksi.
- 2) Setiap Direktorat, Departemen dan seksi wajib melaksanakan ketentuan ICMESH sebagaimana yang diatur dalam pedoman ICMESH.
- 3) Pedoman ICMESH sebagaimana dimaksud pada ayat 1) di atas terdapat pada **Lampiran I** yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Komite Operating ini.
- 4) Setiap Direktorat, Departemen, seksi dan rekanan wajib memiliki Pedoman ICMESH.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 4 Ketentuan Lain**

- 1) Berdasarkan pertimbangan tertentu jenis pelanggaran atau sanksi yang dikenakan kepada Rekanan sewaktu-waktu dapat ditetapkan di luar dari ketentuan ini atas persetujuan Direktur Operating dan Portofolio;
- 2) Apabila di kemudian hari ternyata ada sebagian atau keseluruhan isi Peraturan Komite Operating ini tidak sesuai dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan ketentuan lainnya, maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya;

#### **Pasal 5 Masa Berlaku**

- 1) Peraturan Komite Operating ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Surat Keputusan Direksi Pelaksana No SK-021/DIR/2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Hidup di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak ditetapkan Peraturan Komite Operating ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 01 Desember 2022

**PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM**



**DANNY PRADITYA**

**DIREKTUR OPERASI DAN PORTOFOLIO**

No: PER- 003 /O/DIROP/2022

Hal: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Hidup Kontraktor